



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 46- K/PMT.III/Bdg/AD/VIII/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : A n w a r.  
Pangkat / NRP : Pratu / 31030279460682.  
J a b a t a n : Taban So Ru-2 Ton II Kipan A.  
K e s a t u a n : Yonif 712 / Wt.  
Tempat, tanggal lahir  
: Jeneponto, 6 Juni 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 712 / Wt Tateli.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 712/Wt selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/I/2010 tanggal 03 Januari 2010.

Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2010 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/03/I/2010 tanggal 22 Januari 2010.

Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/08/II/2010 tanggal 19 Pebruari 2010.

Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 April 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/III/2010 tanggal 23 Maret 2010.

Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/IV/2010 tanggal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 2 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/01/PM.III- 17/V/2010 tanggal 3 Mei 2010..

\4. Kepala. . . . .

4. Kepala Pengadilan Militer III- 17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2010 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/02/PM.III- 17/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/51- K/PMT.III/BDG/AD/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/55- K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas

Memperhatikan :

1.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/24/IV/2010 tanggal 29 April 2010, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### Primai r

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua bulan Januari dua ribu sepuluh, setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu sepuluh di Jl. Krida Malalayang I Kota Manado atau ditempat lain, setidak-tidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secatam di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doga Id Malino Sulsel selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Bancee selama tiga bulan dan ditempatkan di Kipan A Yonif 712/WT sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31030279460682.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa keluar markas Kipan A Yonif 712/WT Tateli menggunakan Sepeda Motor Suzuki Nopol DB 9682 AD dengan tujuan tempat kost pacarnya bernama Meity di Jl. Krida Malalayang, saat melewati lorong Masjid dekat Asrama Kipan A Terdakwa berhenti di sebuah warung yang tidak diketahui pemiliknya untuk minum-minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak satu botol Aqua ukuran sedang.

\c. Bahwa . . . . .  
Bahwa setelah minum-minuman keras Terdakwa menemui pacarnya di Jl. Krida setelah ngobrol kurang lebih setengah jam Terdakwa pamit untuk pulang, sekira 500 meter dari tempat kost pacarnya Terdakwa melihat sekelompok orang yang sedang ribut-ribut lalu Terdakwa berhenti lalu bertanya "Ada apa ribut-ribut" salah seorang menjawab dengan mengatakan "Kenapa dengan nada kasar" mendengar jawaban tersebut Terdakwa berkata "Saya anggota" dan dijawab lagi oleh orang tersebut "Kenapa kalau anggota" tiba-tiba muncul Pratu Iskandar dan bertanya "Ada apa bang" Terdakwa jawab "Tidak ada apa-apa".

Bahwa kemudian Pratu Iskandar mengajak Terdakwa pulang namun saat Terdakwa dan Pratu Iskandar menuju ke sepeda motornya seseorang memukul Pratu Iskandar, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukul orang tersebut dengan menggunakan Helm.

Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan seseorang yang diduga Briptu Yongky (korban), karena melihat korban mencabut sesuatu dari pinggangnya Terdakwa juga mencabut badik dari pinggangnya yang dibawa dari Asrama kemudian menusuk korban di bagian dada sebanyak dua kali dan di bagian punggung satu kali selanjutnya Terdakwa dan Pratu Iskandar pulang ke Kompi A Yonif 712/Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiba di Asrama Kipan A Yonif 712/WT Tateli Pratu Iskandar melaporkan kejadian tersebut kepada Ba Piket KOMPI An. Sertu Ritson Dalimba selanjutnya Ba Piket melaporkan kepada Danki A Yonif 712/WT.

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut korban Briptu Yongky Latumahina menderita luka tusuk di bagian dada sebanyak dua lubang dan di bagian punggung satu lubang yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Vide Visum Et Repertum Nomor VER/001/VER/IKF/FK/P/1/2010 tanggal 7 Januari 2010 dari RS Prof. Dr. Kandow Malalayang Manado yang ditanda tangani oleh dr. Erwin Kristanto, SH, SpF).

## Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sepuluh di Jl. Krida Malalayang I Kota Manado atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa . . . . .

Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secatam di Dodik Malino Sulsel selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Bancee selama tiga bulan dan ditempatkan di Kipan A Yonif 712/WT sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31030279460682.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa keluar markas Kipan A Yonif 712/WT Tateli menggunakan Sepeda Motor Suzuki Nopol DB 9682 AD dengan tujuan tempat kost pacarnya bernama Meity di Jl. Krida Malalayang, saat melewati lorong Masjid dekat Asrama Kipan A Terdakwa berhenti di sebuah warung yang tidak diketahui pemiliknya untuk minum-minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Aqua ukuran sedang.

Bahwa setelah minum-minuman keras Terdakwa menemui pacarnya di Jl. Krida setelah ngobrol kurang lebih setengah jam Terdakwa pamit untuk pulang, sekira 500 meter dari tempat kost pacarnya Terdakwa melihat sekelompok orang yang sedang ribut-ribut lalu Terdakwa berhenti lalu bertanya "Ada apa ribut-ribut" salah seorang menjawab dengan mengatakan "Kenapa dengan nada kasar" mendengar jawaban tersebut Terdakwa berkata "Saya anggota" dan dijawab lagi oleh orang tersebut "Kenapa kalau anggota" tiba-tiba muncul Pratu Iskandar dan bertanya "Ada apa bang" Terdakwa jawab "Tidak ada apa-apa".

Bahwa kemudian Pratu Iskandar mengajak Terdakwa pulang namun saat menuju ke Sepeda Motor seseorang memukul Pratu Iskandar, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukul orang tersebut dengan menggunakan Helm.

Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan seseorang yang diduga Briptu Yongky (korban), melihat korban mencabut sesuatu dari pinggangnya Terdakwa juga mencabut badik yang diselipkan di pinggangnya dan menusuk tubuh korban lalu pulang ke Asrama Kipan A Yonif 712/Wt Tateli .

Bahwa setiba di Asrama Kipan A Yonif 712/WT Tateli Pratu Iskandar melaporkan kejadian tersebut kepada ba Piket Kompi An. Sertu Ritson Dalimba selanjutnya Ba Piket melaporkan kepada Danki A Yonif 712/WT.

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, korban Briptu Yongky Latumahina menderita luka tusuk di bagian dada sebanyak dua lubang dan di bagian punggung satu lubang dan mengakibatkan korban meninggal dunia (Vide Visum Et Repertum Nomor VER/001/VER/IKF/FK/P/I/2010 tanggal 7 Januari 2010 dari RS Prof Dr. Kandow Malalayang Manado yang ditanda tangani oleh dr. Erwin Kristanto, SH, SpF).

Berpendapat. . . . .

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Dakwaan Primair :  
Pasal 338 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Tuntutan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut mohon agar Pengadilan Militer III- 17 Manado menyatakan Terdakwa Pratu Anwar NRP 31030279460682 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan :  
Dipecat dari dinas militer cq  
TNI AD. -

Mohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 001/VER/IKF/FK/P/I/2010 tanggal 7 Januari 2010 An. Briptu Yongky Latumahina yang dikeluarkan oleh RS Prof. Dr. Kandow Manado dan ditanda tangani oleh dr. Erwin Kristanto, SH, SpF.

Tetap disatukan dalam berkas perkara .

- Barang- barang :

- 1 (satu) pisau badik ukuran 30 cm.
- 1 (satu) helm warna hijau milik Terdakwa bertuliskan 712 / Wt.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat dan baju warna merah yang dipakai Terdakwa saat melakukan penusukan.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna coklat dengan bercak darah milik korban.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam.

Dirampas untuk di musnakan.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca. . . . .

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III- 17 Manado serta putusan dalam perkara itu Nomor Put/43- K/PM.III-17/AD/V/2010, tanggal 26 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Anwar, pangkat Pratu NRP 31030279460682, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
" Pembunuhan".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) Tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan

:  
Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat- surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 001/VER/IKF/FK/P/I/2010 tanggal 7 Januari 2010 An. Briptu Yongky Latumahina yang dikeluarkan oleh RS Prof Dr Kandow Manado dan ditanda tangani oleh dr. Erwin Kristanto, SH, SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

Pisau badik ukuran 30 cm.

Dirampas untuk dimusnakan.

Helm warna hijau milik Terdakwa.

Celana dan baju yang dipakai Terdakwa saat melakukan penusukan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Pratu Anwar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju kaos dengan bercak darah.

Sandal kulit warna hitam.

Dikembalikan kepada ahli waris korban.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

\2. Akta. . . . .

Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/04/PM.III- 17/AD/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor Put/43- K/ PM.III- 17/AD/V/2010, tanggal 26 Juli 2010.

Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat banding akan memeriksa dalam ruang lingkungannya.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor Put/43- K/PM.III- 17/AD/V/2010, tanggal 26 Juli 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana "Pembunuhan", adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah tepat, seimbang dan sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor Put/43- K/PM.III- 17/AD/ V/2010 tanggal 26 Juli 2010, untuk seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, agar tidak melarikan diri dan untuk memudahkan eksekusi selanjutnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 338 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

\\MENGADILI. . . . .

### M E N G A D I L I

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Anwar, Pangkat Pratu NRP 31030279460682.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor Put/43- K/PM.III- 17/ AD/V/2010, tanggal 26 Juli 2010 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) .
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH Kolonel Chk (K) NRP 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, SH, MH Kolonel Chk NRP 32054 dan P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (Kh) NRP 10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Joko Trianto, SH Kapten Chk NRP 11020016150177 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

**A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH**

Kolonel Chk (K) NRP 32218

Hakim Anggota I

ttd

**Sunarso, SH, MH**

Kolonel Chk NRP 32054

Hakim Anggota II

ttd

**P. Simorangkir, SH**

Kolonel Laut (Kh) NRP  
10475/P

Panitera

ttd

**Joko Trianto, SH**

Kapten Chk NRP 11020016150177

Untuk Salinan Yang Sah

Panitera

**Joko Trianto, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)